

AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS

Dhaniswara K. Harjono
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia
email: dhaniswara.harjono@uki.ac.id

disampaikan 08/04/2022 – di-review 18/04/2022 – diterima 16/12/2022
DOI: 10.25123/vej.v8i2.5742

Abstract

Limited Liability Companies in Indonesia, under the applicable law (Law 40/2007 and PP 47/2021), are under the obligation to realize its corporate social responsibility. The idea of CSR is to force the company to make its presence felt beneficially by the local community and wider society. Unfortunately, not all companies are willing and able to meet its corporate social responsibility, or even if they chose to do so, proportionality is disregarded. This paper, using Rudolph von Jhering's point of view, explores and identifies what legal or non-legal factors hinder the implementation of CSR.

Keywords:

CSR; limited liability company; social utilitarianism.

Abstrak

Perseroan Terbatas di Indonesia, menurut hukum yang berlaku (UU 40/2007 dan PP 47/2021), berkewajiban memwujudkan tanggungjawab sosial (corporate social responsibility). Melalui ini kehadiran perusahaan sebagai manfaat harus dirasakan oleh lingkungan usaha, komunitas setempat dan masyarakat luas. Dalam kenyataan belum semua perusahaan mau/mampu mewujudkan CSR atau sekalipun menerapkan, CSR tidak dilakukan proporsional. Tulisan ini dengan menggunakan sudut pandang Rudolph von Jhering, menelusuri dan mengidentifikasi factor-faktor hukum atau non hukum apa yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan CSR tersebut.

Kata Kunci:

CSR; Perseroan Terbatas; Utilitarianisme Sosial.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bukan berdasarkan pada kekuasaan. Adanya hukum menjamin tidak ada penyelewengan kekuasaan ataupun kekuasaan menjadi tak terbatas dan tak terkendali oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas hajat hidup masyarakat luas. Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dijelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Pasal ini mencerminkan *standing position* dari negara sebagai penguasa dan pengelola segala cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Meskipun negara memiliki hak penguasaan dan pengelolaan terhadap seluruh cabang-cabang produksi yang penting, namun hak kepemilikan tetap berada pada tangan rakyat sebagai pemilik sah segala cabang-cabang produksi penting yang ada pada wilayah Indonesia.² Mahkamah Konstitusi telah memaknai pengertian hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut bukan dalam makna negara memiliki bumi, air dan sumber daya alam Indonesia, melainkan dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichtdendaad*).³

Melihat fakta sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah, tentunya perlu dimaksimalisasi pemanfaatannya untuk hajat hidup rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, negara memiliki keterbatasan kemampuan untuk memaksimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Negara tidak bisa menggunakan hak pengusahaannya terhadap sumber daya alam secara menyeluruh selain kepemilikan haknya sebagai hak menguasai dan hak mengelola. Bila negara menanggung beban pengusahaan terhadap sumber daya alam secara penuh, maka dapat berimplikasi pada penyalahgunaan hak dan penyelewengan kekuasaan serta operasional pengusahaan sumber daya alam tidak akan berjalan secara maksimal

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diakses dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>, 15 Juni 2021, Pukul 18.00. Bandingkan dengan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen Keempat Tahun 2002 yang berbunyi : (1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.

² Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya. Kompas.com, 5 Juli 2021. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya>, 19 Juli 2021, Pukul 21.45

³ Tony Sasmita, dkk, Laporan Penelitian Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2014, halaman 68.

dengan segala keterbatasan negara baik segi finansial, *transfer knowledge* dan teknologi serta inovasi. Pada awal rezim orde baru, pemberdayaan investasi asing sebagai motor penggerak perekonomian negara ditata sedemikian rupa melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan memberikan sejumlah kemudahan kepada investor asing, kecuali bagi usaha-usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar inilah, negara mendistribusikan hak pengusahaan termasuk kepada perseroan terbatas untuk melakukan usaha operasional terhadap sumber daya alam dengan menerapkan ketentuan hukum tertentu untuk mengawasi gerak-gerik pelaku usaha sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dari suatu kegiatan usaha, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia. Dari hak pengusahaan ini, melekat tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. "Tanggung jawab sosial ini juga timbul dari meningkatnya tingkat kepedulian terhadap kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitas dunia bisnis sehingga menuntut adanya peran dari perseroan terbatas."⁴

Sebagai pelaku usaha, perseroan terbatas memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dalam menjalankan sektor usahanya termasuk dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perseroan terbatas memiliki kewajiban hukum yakni tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan usahanya, komunitas setempat dan masyarakat secara luas.⁶ Hal ini merupakan kewajiban dari Perseroan Terbatas sebagai salah

⁴ Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Akim. Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law* Vol. 1, No. 1, November 2017, hal.112.

⁵ Nur Arifudin. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas. *Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2008, hal. 128.

⁶ Hidayat, Ridha, dkk. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, Desember 2020, hal. 532.

satu bentuk badan hukum bagi perusahaan penanaman modal di Indonesia. “Tanggung jawab sosial ini dapat juga diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.”⁷ Artinya bahwa ada etika kepedulian yang menjadi prinsip dasar bagi perseroan terbatas untuk turut terlibat aktif dalam melestarikan lingkungan usaha sekitarnya serta memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga realisasi pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) yang diupayakan pemerintah dapat terwujud dan menghasilkan kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi yang progresif. Namun sesungguhnya, lebih dari etika kepedulian, maka dengan diaturnya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dan sanksinya dalam undang-undang, termasuk dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka tanggung jawab sosial perusahaan ini tidak lagi semata-mata merupakan persoalan etika melainkan sudah merupakan persoalan hukum. Tiga substansi pokok inilah, yaitu “kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi yang progresif”, menjadi dasar bagi setiap perseroan terbatas untuk menerapkan CSR. Pada praktik di beberapa sektor seperti pertambangan, energi, perkebunan dan jasa keuangan, masih ditemukan perseroan terbatas yang tidak menerapkan fungsi CSR.⁸ Masalah lainnya adalah di dalam pengaturan undang-undang yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih ditemukan kekaburan norma yang menjadi ruang abu-abu bagi terjadinya pengabaian terhadap CSR. Permasalahan ini merupakan persoalan penting negara agar hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan melalui pemanfaatan hak pengusahaan oleh perseroan terbatas. Penting juga agar kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan eksplorasi perseroan terbatas wajib dikembalikan ke keadaan semula.⁹ Untuk itulah, negara perlu hadir

⁷ Amalia, Erna. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2 Tahun 2019, hal. 71.

⁸ Raini. Waduh, Puluhan Perusahaan Besar Ini Tidak Jalankan CSR. InfoJambi.com, 10 Maret 2017. Diakses dari <https://infojambi.com/waduh-puluhan-perusahaan-besar-ini-tidak-jalankan-csr/>, 28 Juni 2021, Pukul 14.00.

⁹ Yusuf, Chandra, Endang Purwaningsih. *Corporate Social Responsibility* Sebagai Promosi Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 4, 2019, hal. 861.

sebagai *rechtstaat* untuk mempertegas akibat hukum bagi beberapa perseroan terbatas yang tidak konsisten menjalankan fungsi CSR dan memperjelas kekaburan norma dalam pengaturan undang-undang tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas. Kekaburan norma ini tentu akan berdampak pada implementasi dalam praktik sehingga tidak semua pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaannya. Oleh karena itulah negara harus hadir sebagai *rechtstaat* untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai salah satu unsur dari *rechtstaat* itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan teori utilitarianisme sosial sebagai pisau analisis dalam pembahasan. Teori utilitarianisme sosial merupakan aliran filsafat hukum yang menitikberatkan studi terhadap pemberian manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Secara sederhana, aliran ini mengupayakan minimalisasi penderitaan masyarakat dari setiap aktivitas manusia baik secara individu, kelompok komunitas ataupun negara. Dalam pemahaman ini, tujuan utama dari hukum adalah utilitas atau keberfaedahannya untuk kebahagiaan masyarakat. Rudolph von Jhering memfokuskan teori utilitarianisme sosialnya kepada tujuan di mana kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya menjadi asal muasal tujuan suatu peraturan hukum. Artinya bahwa tujuan utama hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan individu dan mendamaikan kepentingan masyarakat.¹⁰ Dalam mendefinisikan kepentingan, von Jhering memandang kepentingan individu sebagai bagian integral dari tujuan sosial masyarakat di mana berbagai kepentingan antar individu didamaikan sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan melainkan menghasilkan suatu tujuan yang sama.¹¹ Dipergunakannya teori utilitarianisme dari Rudolph von Jhering dalam penelitian ini adalah karena tujuan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan akan bermuara untuk mensejahterakan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan juga dengan teori

¹⁰ W. Friedman. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan. Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 121.

¹¹ Id. hlm.122-123.

utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang mengatakan “*the greatest happiness of the greatest number*”.

Upaya mendamaikan kepentingan antar individu untuk tujuan yang sama yakni kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya bukanlah suatu hal yang mudah dicapai. Perlu adanya pengambilalihan dan pengekangan terhadap setiap kepentingan dari individu-individu untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan baik individu, masyarakat maupun negara. Menurut Von Jhering, “terdapat empat kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dalam hukum yakni yang egoistis seperti pahala dan manfaat yang didominasi oleh motif-motif ekonomi dan yang moralitas seperti cinta dan kewajiban.”¹² Keempat kepentingan ini dikelola dan ditata agar tidak berbenturan dan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dari keempat kepentingan ini, “diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni: a) Di luar hukum (hanya milik alam) yang diberikan kepada manusia oleh alam dengan atau tanpa usaha manusia (yakni hasil bumi); b) Hukum campuran, yakni syarat-syarat kehidupan khusus untuk manusia. Terdapat empat syarat-syarat pokok kehidupan sosial dalam kategori ini yakni perlindungan kehidupan, perkembangan kehidupan, pekerjaan, dan perdagangan – yang merupakan aspek-aspek khusus dari kehidupan sosial, tetapi tidak tergantung dari paksaan hukum; c) Kondisi sebaliknya di mana syarat-syarat hukum yang murni adalah yang seluruhnya tergantung dari perintah hukum, seperti perintah untuk membayar utang atau pajak.”¹³

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa dalam pendekatan sosiologis pada hukum, realisasi kepentingan-kepentingan individu menekankan pada kehidupan sosial bersama sehingga masyarakat merupakan subjek hukum yang lebih tinggi daripada individu dan setiap individu tidak dapat menghendaki kepentingan bersama sebagai tambahan pada kepentingan individualnya melainkan sesuatu yang melekat dasar sebagai kepentingan individualnya. Dengan demikian, hukum tidak pernah memandang milik individu sebagai tujuan pribadinya tetapi sebagai

¹² Bernard, dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hal. 98-99.

¹³ W. Friedman. *Supra* No 10

sarana dengan tujuan kepentingan bersama masyarakat. Dalam penerapan hukumnya, evaluasi hukum juga akan dilakukan berdasarkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan bila tidak menghasilkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹⁴

Dengan mempergunakan pendekatan soisologis, maka permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman perusahaan dan kepatuhannya terhadap pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaannya akan dapat diketahui termasuk untuk mengetahui strategi yang akan dikembangkan untuk terlaksananya kewajiban tersebut. Diantaranya dengan memahami budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat untuk dapat bersinergi dengan mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti mempertanyakan tentang akibat hukum tidak diterapkannya CSR dan kekaburan norma dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sehingga dengan demikian, dengan mempergunakan teori Jhering dalam penelitian ini akan mampu mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan ketaatan atau ketidak taatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut baik faktor hukum dan non hukum karena ukuran yang dipergunakan adalah kemanfaatan (*utility*) bagi masyarakat yang bersangkutan dan lingkungannya.

Pembahasan

Tanggung jawab sosial yakni *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban hukum yang patut diterapkan oleh setiap perseroan terbatas. Ini penting sebab sebagai mitra strategis pemerintah yang diberikan hak pengusahaan, perseroan terbatas wajib terlibat aktif dalam memberdayakan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pada umumnya dan menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya sehingga pembangunan berkelanjutan yang digalakkan pemerintah dapat terealisasi. Adanya “CSR juga dapat membantu pemerintah untuk menangani

¹⁴ Otje, Salman S. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44.

keterbatasan anggaran dalam membangun sosial ekonomi kawasan perseroan terbatas, secara holistik, melembaga, serta berkelanjutan.”¹⁵ Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, negara telah mengamanatkan kepada perseroan terbatas untuk menerapkan CSR dalam program-program yang berdedikasi untuk lingkungan dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan terbatas yang bergerak di bidang atau yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam harus melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”¹⁶ Hal ini juga diatur dalam “Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”¹⁷ Berarti CSR juga menjadi perhatian khususnya dalam hal penanaman modal.” Memang harus diakui bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan dalam rangka menanggapi keterbatasan anggaran bukanlah merupakan tujuan utama, karena tujuan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan kewajiban CSR ini adalah kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Dalam penerapan peraturan undang-undang ini, fakta di lapangan berdasarkan data sekunder menunjukkan sering kali perseroan terbatas tidak menjalankan fungsi CSR. Sebagai konsekuensi tidak menerapkan CSR, maka perseroan terbatas tidak mematuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. “Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana yang tercantum

¹⁵ Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4, No. 1, Maret 2020, hlm.12.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 74 ayat (1).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 15 huruf b.

dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal.”¹⁸ Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana isi pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal. Terkait sanksi administratif, ini merupakan bentuk intervensi negara dalam aspek administrasi negara untuk memaksa setiap perseroan terbatas untuk berkewajiban menerapkan CSR yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan.¹⁹ Ini penting mengingat tanggung jawab sosial yang diampu perseroan terbatas mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan terbatas tersebut, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dan penanaman modal modal, maka instansi yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan CSR adalah instansi bidang penanaman modal, khususnya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal termasuk BKPM di Daerah.

Dalam penerapan sanksi administratif bagi perseroan terbatas yang tidak menerapkan CSR, belum ada kejelasan sanksi perdata atau pidana karena dalam peraturan perundangan ini belum diatur secara jelas bagaimana bentuk sanksi lainnya selain sanksi administratif. Pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi “selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁰, tidak didefinisikan secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana bentuk sanksi lainnya. Ini menyebabkan kekaburan norma di mana norma yang ada tidak memiliki makna atau memberikan keambiguan makna sehingga ruang interpretasi terhadap suatu pelanggaran menjadi kompleks dan

¹⁸ Mhd Taufiqurrahman, Hendryanto Sitepu. Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). Jurnal Retenrum, Vol. 1 No. 2, Febuari 2020, hlm. 70.

¹⁹ Ivan Fauzani Raharja, 2013. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei 2013, hlm.117

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

rumit dan memberikan celah bagi penerapan hukum yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Kekaburan norma atau ketidak jelasan bentuk sanksi sedemikian menunjukkan tidak adanya kepastian hukum (undang-undang) dalam ketentuan normatifnya.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kewajiban CSR, maka ketentuan ini tidak hanya sekedar merupakan hukum yang bersifat mengatur (*anvullend recht*) melainkan harus merupakan ketentuan hukum yang bersifat *dwingen recht* atau memaksa, yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas baik pidana maupun perdata, yang memberikan *legal standing* kepada baik negara yang diwakili Jaksa, orang perorangan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat maupun dalam bentuk *class action* atau gugatan perwakilan kelompok.

Kondisi lain yang menjadi kelemahan peraturan perundang-undangan baik Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah tidak adanya kejelasan dan ketegasan status sanksi pada satu aturan perundangan sehingga harus merujuk pada ketentuan sanksi pada aturan perundangan yang lainnya. Selain itu, "Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga tidak memuat tentang sanksi yang sehingga peraturan pemerintah yang seharusnya dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat justru tidak tepat sasaran."²¹ Akibat dari kelemahan ini menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih meskipun memiliki sifat komplementaris antar peraturan perundangan tersebut sebagaimana yang terlihat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Suatu peraturan perundang-undangan yang ideal seharusnya mengatur suatu objek atau perihal hukum tertentu secara jelas, lengkap, detail dan komprehensif ketentuan-ketentuan pasal dan isinya termasuk juga dalam pemberian sanksi yang jelas dan

²¹ Sonia Chandra Dewi, Moh. Ali, Bhim Prakoso. Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial. Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 Issue. 1, Tahun 2020, hlm. 85.

detail sehingga tidak menyebabkan kekaburan norma hukum dan tercipta kepastian hukum yang adil dan tegas. Dalam peraturan perundang-undangan terkait ini adalah UU No.40 Tahun 2007 sebagai produk hukum khususnya mengenai perseroan terbatas perlu diperhatikan asas kejelasan rumusan sebagaimana rujukan Pasal 5 huruf f Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Adanya asas ini akan memberikan kejelasan dalam memaknai sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Lemahnya pengaturan dalam ketentuan normatif yang dikemukakan diatas sebagai akibat kaburnya pengaturan norma atas sanksi ketidak taatan perusahaan dalam melaksanakan CSR merupakan hal yang harus dikaji dan dianalisis sehingga mampu menghasilkan norma atau kaidah hukum konkrit sebagai wujud kepastian hukum atau kepastian undang-undang.

Hal lain dari kondisi peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial perseroan terbatas adalah perlu adanya pemberian sanksi pidana bagi perseroan terbatas dalam artian terhadap orang-orang yang tidak menjalankan fungsi CSR dari perseroan terbatas namun mengatasnamakan perseroan terbatas. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban dalam hukum untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum perseroan terbatas atas hak perusahaan yang diberikan negara. "Dalam sistem pertanggungjawaban pidana terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi antara lain kebijakan korporasi melakukan tindakan pidana sehingga korporasi harus bertanggungjawab, korporasi melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga pengurus yang bertanggungjawab serta korporasi dan pengurus sebagai pelaku dan keduanya wajib bertanggungjawab."²² Pertanggungjawaban pidana ini dapat diberikan terhadap "perseroan terbatas dan/atau pengurusnya yang mana perseroan

²² Yudi Krismen. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013, hlm. 144.

terbatas dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut.”²³ Pemberian sanksi pidana ini perlu dilakukan karena dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya dan menghambat perwujudan pembangunan berkelanjutan dan telah melanggar syarat menerapkan CSR yang telah ditentukan dalam izin usahanya.

Sering kali aktivitas operasional perseroan terbatas terutama di sektor sumber daya alam (SDA) mengorbankan keamanan masyarakat (*human security*). Sanksi pidana ini menjadi suatu keharusan yang diberikan kepada perseroan terbatas dan/atau pengurusnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam mengingat sektor tersebut merupakan sektor vital bagi perekonomian negara dan berimplikasi langsung pada hajat hidup masyarakat Indonesia. Sesungguhnya bukan hanya di perusahaan sektor sumber daya alam, melainkan sektor lain diluar sumber daya alam sesuai undang-undnag diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimaksud. Merujuk Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dinyatakan “tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.²⁴ Dari penjelasan ini, CSR perseroan terbatas sektor sumber daya alam wajib memiliki kepedulian tinggi sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penyalahgunaan hak perusahaan yang telah diberikan negara dengan perilaku tidak menerapkan CSR ataupun menyalahgunakan program CSR sehingga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan perlu ditindak tegas melalui sanksi pidana selain sanksi administratif. Dampak buruk yang ditimbulkan ketidak taatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban CSR ini merupakan

²³ *Id.*

²⁴ Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

unsur dari adanya pelanggaran ketentuan hukum publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak sehingga perlu diberikan sanksi pidana.

Pada konteks politik hukum, peraturan perundangan-undangan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) perseroan terbatas merupakan produk hukum yang bersumber dari wujud nyata proses penggalan aspirasi sosial masyarakat oleh negara untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan perseroan terbatas. Ini mencerminkan substansi produk hukum yang melibatkan aspek sosiologis masyarakat dan aspek ekologi masuk ke dalam perumusan perundang-undangan sebagai tanggung jawab sosial yang diemban perseroan terbatas dan diawasi oleh negara. Sejalan dengan prinsip utilitarianisme sosial, peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas harus dapat memaksa perseroan terbatas dalam menerapkan CSR dapat memberikan kebermanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat melalui program CSR bukan terbatas kepada individu tertentu. Teori utilitarianisme Jhering yang dipergunakan sebagai pisau analisis mampu untuk menjawab permasalahan ini untuk melihat dan mengetahui perlunya pengaturan yang mengandung kepastian hukum sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum. Manfaat yang diberikan melalui penerapan CSR ini dapat berupa pemberian sebagian keuntungan perseroan terbatas, kegiatan non profit. Melalui manfaat ini, baik perseroan terbatas dan masyarakat setempat dapat menjalin hubungan yang harmonis sehingga membawa keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua pihak. Dari sisi lain, tanggung jawab sosial perseroan terbatas juga perlu memperhatikan aspek moralitas.²⁵ Artinya bahwa bukan hanya pemegang saham yang menjadi pemangku kepentingan perseroan terbatas, tetapi masyarakat sekitar kegiatan perseroan terbatas juga adalah pemangku kepentingan.²⁶ Oleh sebab itu, perseroan terbatas tidak hanya mematuhi peraturan

²⁵ Bintoro, Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Rev.7.* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020, hlm. 218.

²⁶ M. Yahya Hararap. *Hukum Perseroan Terbatas Cet.4.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 299

perundang-undangan melainkan bertanggung jawab juga terhadap masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya.

Tanggung jawab dalam menjalankan fungsi CSR ini harus bersifat manusiawi dan berkeadilan tanpa menyengsarakan masyarakat setempat sebagaimana prinsip utilitarianisme sosial yakni "*the greatest happiness of the greatest number*" di mana suatu masyarakat disebut bahagia bila memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu kebijakan atau produk tertentu yang ditujukan bagi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam teori utilitarianismenya. Penerapan CSR bagi perseroan terbatas merupakan upaya negara untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari arus perkembangan neo-kapitalisme yang bercirikan pada korporasi yang hanya mencari keuntungan semaksimalnya bagi para pemilik saham tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan. Hadirnya negara dengan peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas ini mencerminkan negara membatasi dan mengontrol arus neo-kapitalisme yang dewasa ini semakin menunjukkan dominasinya terkhususnya sektor sumber daya alam Indonesia melalui aktivitas perseroan terbatas yang mencoba mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tanggung jawab sosial perseroan terbatas melalui CSR juga bukan hanya bentuk etika hak (*ethic of rights*) yakni transaksi hak antara perseroan terbatas dengan pemerintah, tetapi sebagai bentuk etika kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem serta kelestarian lingkungan sekitar. Etika kepedulian ini dapat menjadi cara pandang perseroan terbatas dalam menerapkan fungsi CSR nya sebab etika ini berbasiskan pada kondisi konkret masyarakat setempat yang mengalami masalah-masalah sosial, berbeda dengan etika hak yang hanya melihat pada doktrin universal tentang transaksi hak untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Perseroan terbatas yang berbasiskan pada *ethic of rights* sangat memungkinkan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan ataupun praktek klientelisme bisnis dengan pemerintah tanpa melihat pada situasi konkret masyarakat dan lingkungan. Atas dasar inilah, *ethic of care* patut menjadi cara pandang alternatif bagi perseroan terbatas untuk

menerapkan CSR sehingga tercipta hubungan harmonis dan mutualisme antara perseroan terbatas dan masyarakat setempat.

Penutup

CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perseroan terbatas yang telah diberikan hak perusahaan oleh negara untuk terlibat aktif sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.²⁷ Sebagai pelaku usaha terutama pada sektor sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, perseroan terbatas wajib menerapkan CSR sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sangat berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga terkait erat dengan peraturan perundangan bidang lingkungan hidup. Kelalaian dalam menerapkan CSR secara proporsional ataupun tidak menerapkan CSR menimbulkan akibat hukum dengan pemberian sanksi administratif. Akibat hukum dari pelanggaran peraturan perundangan ini perlu dikritisi karena terdapat kekaburan norma secara substantif pada peraturan perundangan sehingga terjadi multitafsir dan memberikan celah bagi penyalahgunaan wewenang dan hak. Ketidakjelasan dan tumpang tindih peraturan perundangan terkait tanggung jawab sosial perseroan terbatas ini menciptakan kepastian hukum yang adil dan jelas. Politik hukum berbasiskan pada aspek *socio-legal* juga perlu menjadi *standing point* eksekutif dan legislatif dalam memahami tanggung jawab sosial perseroan terbatas terhadap kualitas hidup masyarakat luas. Oleh sebab itu, perlu adanya sanksi pidana bagi perseroan terbatas dan/atau pengurus perseroan mengingat tidak berfungsinya CSR atau penerapan CSR yang tidak proporsional dapat memberikan ancaman terhadap

²⁷ *Id.*, hlm. 297.

keamanan masyarakat (*human security*) baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Penyelewengan anggaran CSR yang telah ditentukan oleh pengurus perseroan terbatas juga memerlukan sanksi pidana karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. CSR perseroan terbatas harus mencerminkan prinsip utilitarianisme sosial untuk memaksimalkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat di atas kepentingan individu-individu melalui program CSR. Perseroan terbatas juga perlu menjadikan *ethic of care* sebagai filosofi filantropis dari penerapan CSR sebab tanggung jawab sosial perseroan terbatas tidak diukur sebatas pada etika yang berbasiskan hak tetapi harus juga berbasiskan pada kondisi konkret masyarakat yang mengalami masalah sosial. Perwujudan *ethic of rights* ini dapat meningkatkan citra perseroan terbatas di masyarakat sehingga dalam menjalankan usahanya terbangun hubungan harmonis dan mutualisme antara perseroan terbatas dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menjadi tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bernard, dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Friedman, W. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Hararap. M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nadapdap, Bintoro. Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Rev.7. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020.
- S. Salman, Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Jurnal:

- Arifudin, Nur. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas. Risalah Hukum, Vol. 4 No. 2, 2008.

- Amalia, Erna. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2 Tahun 2019.
- Dewi, Sonia Chandra, Moh. Ali, Bhim Prakoso. Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial. Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 Issue. 1, Tahun 2020.
- Disemadi, Hari Sutra, Paramita Prananingtyas. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4, No. 1, Maret 2020.
- Hidayat, Ridha, dkk. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
- Krismen, Yudi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013.
- Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Akim. Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Journal of Private and Commercial Law Volume. 1, No. 1, November 2017.
- Raharja, Ivan Fauzani. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei 2013.
- Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Tahun 2014.
- Taufiqurrahman, Mhd., Hendryanto Sitepu. Kewajiban Perusahaanaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). Jurnal Retenrum, Vol. 1 No. 2, Febuari 2020.
- Yusuf, Chandra, Endang Purwaningsih. Corporate Social Responsibility Sebagai Promosi Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 4, 2019.

Dokumen:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Surat Kabar Online:

- Kompas. Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya. Kompas.com, 5 Juli 2021. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya>.
- Raini. Waduh, Puluhan Perusahaan Besar Ini Tidak Jalankan CSR. InfoJambi.com, 10 Maret 2017. Diakses dari <https://infojambi.com/waduh-puluhan-perusahaan-besar-ini-tidak-jalankan-csr/>.